

**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR 820/ /BKPSDMD/2019**

**TENTANG**

**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat Usul Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Nomor :400/71-16/Dinkes Tanggal 03 September 2019;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **LINDA**  
NIP : 197201291995032002  
Tanggal Lahir : 29 Januari 1972  
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Sanitarian Pelaksana Lanjutan  
Unit Kerja : UPTD Urusan Puskesmas Kamonji  
Instansi : Dinas Kesehatan Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2019** ditempatkan pada UPTD Urusan Puskesmas Nosarara Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :


**an. WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS DAERAH**

**ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

**Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
4. Kepala UPTD Puskesmas Kamonji Kota Palu;
5. Kepala UPTD Puskesmas Nosarara Kota Palu.





**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 820/865/BKPSDMD/2019  
Tanggal : 01/11/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil an.Linda

<b>PETUGAS</b>  <u>Linda</u>	<b>PENERIMA</b>  <u>Asrul</u>
---	--

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HLAA 01/11/1910:19